



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Auniur Rouf Bin Sutiman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma bangsa Rt. 001 Rw. 003 Ds. Banyuajuh
Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan Jl. Forsa, RT002,
RW003,Ds.Banyuajuh Kec.Kamal,Kab.Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW tahun 2006 warna hitam Noka: MH35TL0046K372779 Nosin: 5TL372923 An. SRI MANGISTUTIK alamat Perum Cendana No. 11 Rt/Rw 004/001 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
 - 2 buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty type 5 TL MT0/AL1158, Nopol M-6571-HW

Barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.B/2023/PN BKL tanggal 03 April 2023 yaitu dikembalikan kepada saksi Musliman.

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam merk Noise

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Samping Toko Sinar Jaya Dekat Pasar yang beralamat di Jl. Raya Kusuma bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Musliman datang ke pasar kamal yang beralamat di Jl. Raya Kusuma bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type 5TL MTO/AL1158 No.Pol M-6571-HW tahun 206 warna hitam. Kemudian saksi Musliman memarkir sepeda motor tersebut di Samping Toko Sinar Jaya dekat pasar tersebut dalam keadaan terkunci setir.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.15 Wib saat saksi Musliman berada di pintu keluar pasar menuju tempat parkir sepeda motor, saksi Melihat terdakwa yang menggunakan baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam, celana pendek levis warna biru muda sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Muslima. Lalu saksi Musliman berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri dan membawa sepeda motor milik saksi Musliman.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5TL MTO/AL1158 No.Pol M-6571-HW tahun 206 warna hitam milik saksi Musliman yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara saat, terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl



membawa kunci T melihat sepeda motor milik saksi Musliman sedang terparkir. Kemudian saat dalam keadaan sepi terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang terkunci setir dengan memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor kemudian menekan ke arah dalam hingga rusak lalu terdakwa putar ke arah kanan sampai sepeda motor bisa menyala. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Musliman ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Musliman mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIMAN.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan barang;
- Bahwa saksi kehilangan barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15. wib. di samping toko Sinar Jaya di Pasar Kamal jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang berbelanja di Pasar Kamal jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik keponakan saksi tetapi sehari-harinya dipakai saksi ;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor di parkir di gang antara toko Sinar Jaya dan Pasar Kamal;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nopol M-6571-HW;
- Bahwa cara saksi memperoleh sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara kontan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi saksi sempat melihat dari kejauhan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Pasar Kamal untuk berbelanja dan setelah sampai, saksi memarkir sepeda motor di gang antara toko Sinar Jaya dan pasar sambil dikunci stir, kemudian saksi masuk kedalam pasar berbelanja dan setelah selesai berbelanja, saksi kembali ke tempat sepeda motor dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempatnya dan saksi sempat melihat sepeda motor saksi dibawa orang tetapi saksi tidak sempat berteriak karena orang tersebut sudah jauh dan kabur;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut, tapi perkiraan saksi pelaku menggunakan alat semacam kunci T karena sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi setiap hari ke Pasar dan memarkir sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nopol M-6571-HW, adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah berubah yaitu plat nomornya diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. FATHUR ROZI,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekira pukul 19.00. wib. di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah diinterogasi, pelaku pencurian tersebut mengaku bernama Auniur Rouf;
- Bahwa benar, terdakwa inilah pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil saksi tangkap dan mengaku bernama Auniur Rouf;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi menginterogasinya dan Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) kali dan salah satunya mencuri sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nopol lupa di pasar Kamal, dekat toko Sinar Jaya Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam yang dicurinya di Pasar Kamal tersebut kepada seseorang yang bernama Mustofa dan dari informasi Terdakwa tersebut saksi kemudian berhasil menangkap Mustofa;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku menjual sepeda motor Yamaha Mio, Warna hitam, Nopol lupa hasil curian tersebut kepada Mustofa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam yang telah dicuri Terdakwa tersebut, tetapi selang 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ditangkap, ada orang yang datang ke Kantor Polsek Kamal, melaporkan kehilangan sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dicuri Terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Musliman;
- Bahwa setelah saksi periksa, ternyata benar sepeda motor yang telah dicuri Terdakwa dan dijual kepada Mustofa tersebut adalah miliknya Musliman, karena nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, ternyata sama dengan nomor rangka dan nomor mesin di STNK yang dibawa oleh Musliman;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Musliman mengatakan kalau sepeda motornya hilang pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.00. wib. di Pasar Kamal, dekat toko Sinar Jaya;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, adalah yang saksi sita dari Mustofa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berubah yaitu plat nomornya diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. MUSTOFA,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15. wib. di samping toko Sinar Jaya dekat Pasar Kamal, alamat jalan Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dicuri Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nopol M-6571-HW;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dicuri Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saksi adalah untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saksi bersama dengan seseorang yang bernama Fajar (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut jadi dibeli oleh saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sewaktu dijual kepada saksi oleh Terdakwa yaitu ada kerusakan dibagian rumah kunci kontaknya dan juga tidak disertai surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah berhasil membeli sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa, saksi kemudian mengganti tebengnya serta plat nomonya agar tidak diketahui orang;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang saksi beli kepada Terdakwa tersebut, sekarang sudah diamankan oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15. wib. di samping toko

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Jaya dan samping Pasar Kamal, alamat Jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol m-6571-HW;
- Bahwa sebelum Terdakwa curi, sepeda motor tersebut, di parkir di gang antara toko Sinar Jaya dan Pasar Kamal;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T;
- Bahwa Kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara menggunakan kunci T yaitu Terdakwa masukkan kunci T tersebut ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dan setelah dirasa masuk kemudian kunci T diputar secara paksa ke arah kanan sampai ON setelah itu mesin dihidupkan dan kabur;
- Bahwa untuk menuju ke tempat mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat terdakwa mencuri tersebut sedang sepi;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke rumah dan setelah itu menelpon Fajar untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong Fajar untuk mencarikan pembeli, lalu Terdakwa berangkat bersama Fajar ke rumah seseorang yang bernama Mustofa dengan alamat Perumnas Kamal, Jl. Jambu III, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Mustofa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Fajar mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok bersama Fajar;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam adalah sepeda motor yang saya curi dan Terdakwa jual kepada Mustofa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam merk SAMBA NIOSE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15. wib. di samping toko Sinar Jaya dan samping Pasar Kamal, alamat Jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol m-6571-HW;
- Bahwa sewaktu mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T;
- Bahwa cara menggunakan kunci T yaitu Terdakwa masukkan kunci T tersebut ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dan setelah dirasa masuk kemudian kunci T diputar secara paksa ke arah kanan sampai ON setelah itu mesin dihidupkan dan kabur;
- Bahwa untuk menuju ke tempat mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat terdakwa mencuri tersebut sedang sepi;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke rumah dan setelah itu menelpon Fajar untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong Fajar untuk mencarikan pembeli, lalu Terdakwa berangkat bersama Fajar ke rumah seseorang yang bernama Mustofa dengan alamat Perumnas Kamal, Jl. Jambu III, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Mustofa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Fajar mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok bersama Fajar;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam adalah sepeda motor yang saya curi dan Terdakwa jual kepada Mustofa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN**;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15, Wib bertempat di samping toko Sinar Jaya dekat Pasar Kamal, yang beralamat di jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dengan membawa kunci T melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol M- 6571- HW, milik saksi Musliman yang sedang di parkir di samping Toko Sinar Jaya dekat pasar dalam keadaan terkunci stir. Kemudian saat dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan menekan kearah dalam hingga lubang kunci kontak rusak lalu Terdakwa putar ke arah kanan sampai sepeda motor menyala mesinnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menjualnya kepada Mustofa seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan bantuan temannya yang bernama Fajar (DPO) dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Musliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah miliknya saksi Musliman dan bukan miliknya Terdakwa, sehingga



dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15, Wib bertempat di samping toko Sinar Jaya dekat Pasar Kamal, yang beralamat di jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dengan membawa kunci T melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol M- 6571- HW, milik saksi Musliman yang sedang di parkir di samping Toko Sinar Jaya dekat pasar dalam keadaan terkunci stir. Kemudian saat dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan menekan kearah dalam hingga lubang kunci kontak rusak lalu Terdakwa putar ke arah kanan sampai sepeda motor menyala mesinnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menjualnya kepada Mustofa seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan bantuan temannya yang bernama Fajar (DPO) dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Musliman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk membawa sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 10.15, Wib bertempat di samping toko Sinar Jaya dekat Pasar Kamal, yang beralamat di jalan Raya Kusuma Bangsa, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dengan membawa kunci T melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol M- 6571- HW, milik saksi Musliman yang sedang di parkir di samping Toko Sinar Jaya dekat pasar dalam keadaan terkunci stir. Kemudian saat dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak dan menekan kearah dalam hingga lubang kunci kontak rusak lalu Terdakwa putar ke arah kanan sampai sepeda motor menyala mesinnya dan setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telah menyiapkan alat berupa kunci T yang terbuat dari besi sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor yang tadinya terkunci dan tidak bisa diambil dengan memakai kunci T tersebut, Terdakwa bisa mengambilnya yang dilakukan dengan cara kunci T dimasukkan kedalam lubang kunci kontak kemudian diputar secara paksa sampai kunci kontak bisa ON dan akhirnya sepeda motor dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam merk SAMBA NOISE, yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam merk Samba Noise, **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Emila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Emila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)